

## Kolektor PBB Gelapkan Uang Warga



*Sumber gambar: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*

**SENGKANG, FAJAR** - Warga Kelurahan Bocco Kecamatan Takkalalla merasa dirugikan. Uang mereka digelapkan oknum petugas atau kolektor yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal, itu disampaikan oleh warga setempat, Darul. Ia bukan satu-satunya korban penipuan dari petugas PBB berinisial BH di Kelurahan Bocco. Ada sekitar 50 orang mengalami yang sama. “Pernah kita hitung-hitung dengan warga. Hampir Rp40juta uang masyarakat di ambil,”ujarnya, Sabtu, 28 September. Khusus untuk pembayaran, yang digelapkan mulai dari tahun 2017 hingga 2018.

Hal tersebut baru diketahuinya, saat petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Wajo menemuinya beberapa waktu lalu, melayangkan surat tunggakan.

”Itu terungkap pas ada orang kabupaten turun. Ternyata uang pembayaran PBB kami tidak disetor oleh BH,” ungapannya. Sementara, Camat Takkalalla, Andi Besse Suhaemi tidak menampik kejadian tersebut. Diakuinya, permasalahan tersebut telah dimediasi.

”Petugas PBB-nya sudah berkomitmen mengganti uang yang diambil. Cuma dia (BH) cicil nanti ke Bapenda,” akuinya. Hanya saja, ia belum mengetahui motif sehingga oknum kolektor tersebut mengambil uang dari sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah.

“Kita mau melakukan pertemuan lagi. Sesuaikan jumlah uang yang diambil dari warga untuk pembayaran PBB,” ujarnya. Sementara, BH yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil ditemui di Bocco. Bahkan saat dihubungi via telepon juga tidak memberikan tanggapan.

### **Sumber Berita:**

Koran FAJAR, Kolektor PBB Gelapkan Uang Warga, Senin, 30 September 2019

**Catatan:**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, pada Pasal 372 dinyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”